BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Dalam teori keagenan menerangkan mengenai dua pelaku ekonomi yaitu pihak *principals* dan pihak *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini adalah konsep yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik *(principals)* dan manajemen *(agents)*. Dalam teori keagenan baik prinsipal maupun agen keduanya merupakan pelaksana utama yang mempunyai peran masing masing, jadi keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana pihak agen diberikan wewenang oleh pihak pemilik *(principals)* untuk menjalankan suatu jasa atas nama principal untuk membuat keputusan terbaik bagi pihak *principals* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan akan menjelaskan praktik auditor dalam pihak ketiga ketika menjalankan tugasnya, auditor yang mempunyai kualitas tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Auditor menjalankan wewenang dari manajemen yaitu untuk melakukan pengauditan atas laporan keuangan dari suatu instansi.

Disini manajemen ingin agar kinerjanya dapat terlihat baik oleh pihak eksternal, namun disisi lain pemilik juga menginginkan agar auditor dapat melaporkan opininya dengan sejujurnya keadaan yang ada pada suatu instansi tersebut. Jadi, auditor disini berada dipihak ketiga dan diharapkan dapat menjadi penengah yang mengetahui konflik antara pihak manajemen dan pihak yang berkepentingan.

2. Teori Organisasi

Konsep-konsep teori organisasi dikenal sebagai teori klasik atau teori tradisional, kemudian berkembang menjadi teori neo klasik dan teori modern.

1. Teori klasik

   Menurut pengikut aliran teori organisasi klasik, munculnya organisasi bergantung pada empat kondisi dalam "kesatuan kegiatan" yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin dan disiplin. Hal ini dimaksud agar organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien.

2. Teori organisasi neoklasik

   Dalam teori ini dikemukakan pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Adanya perluasan kerja serta managemen *bottom-up* yang memberi kesempatan kepada "para junior" untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen puncak.

3. Teori organisasi modern

Teori dikembangkan sejak tahun 1950 yang merupakan suatu sistem yang transparan dan mampu menyelaraskan diri terhadap lingkungannya. Dari teori lainnya, teori ini lebih dinamis dan meliputi banyak variabel yang dipertimbangkan.

Menurut Hicks (1987) pengorganisasian adalah suatu proses dimana struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Proses ini mencakup ketentuan dari kegiatan spesifik yang perlu menyelesaikan sasaran organisasi, pengelompokkan kegiatan, dan tugas dari kelompok kegiatan bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggungjawab. Dalam implementasi penelitian ini kualitas audit ada dan penting karena digunakan untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. Nainggolan (2016) menyatakan bahwa pentingnya kualitas audit yang tinggi, karena dengan kualitas audit yang tinggi akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

3. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* didasarkan pada aspek psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menerangkan keadaan dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (*principals*). Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat anatara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Apabila kepentingan antar steward dan pemilik berbeda, maka pihak *steward* daripada menentangnya

cenderung berusaha untuk bekerjasama, karena *steward* lebih berfokus dalam kepentingan bersama dan berusaha untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Jefry, 2018).

Steward akan memaksimalkan kekayaan dan melindungi organisasi dengan prestasi, sehingga maksimalisasi utilitas kelompok principal akan tergambarkan. Maksimalisasi utilitas kelompok ini nantinya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Haliah, 2015). Teori ini memandang bahwa kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan kinerja organisasi yang efiktif dan efisien maka akan memberikan kepuasan *stakeholder* dan pengelola organisasi (Jefry, 2018).

Pada penelitian ini dalam implementasinya dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat, manajemen yang dipandang sebagai *steward* (pengurus) mampu memberikan pelayan yang baik untuk kepentingan *pricipals* pada umumnya *(stakeholder)* sehingga *good governance* bisa tercapai.

4. **Teori *Good Government Governance***

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dalam pengalokasian dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative. Keberhasilan tata kelola dalam organisasi perlu berada pada empat pilar yang diwakili oleh dewan direksi, manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi, dalam setiap pilar harus efektif dan bekerjasama dengan baik (Jefry, 2018). *Good governance* merupakan salah satu cara mengukur kinerja suatu organisasi, yang didalamnya terdapat akuntabilitas dan transparansi.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* prinsip *Good Government Governant* yang perlu diperhatikan adalah:

a. Keadilan (*fairness*). Melindungi kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa dan transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan.
b. Tranparansi (*transparency*). Meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) kinerja dari pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*)
c. Dapat dikontrol (*Accountability*). Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (*distribution and balance of power*)
d. Tanggungjawab (*responsibility*). Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku dan tanggap dalam kepentingan masyarakat.

Manfaat dari penerapan *Good Government Governance* adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga kelangsungan pemerintah daerah, dan dapat mengukur dari kinerja pemerintah. Kinerja dalam organisasi yang baik pengelolaannya memiliki akuntanbilitas dan transparasi, yang

merupakan salah satu syarat dalam pencapaian *good governance* (Pontoh dkk., 2013). Dengan adanya kinerja yang baik dan efisien diharapkan manajemen sebagai steward mampu melayani dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principals* sehigga *good governance* akan tercapai.

5. Kualitas Audit

Menurut Edisah dan Ikhsan (2016) kualitas audit adalah dimana auditor ketika menjalankan tugasnya dalam mengaudit atas laporan keuangan bisa mendapatkan kesalahan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan auditan yang didasarkan pada standar audit yang berlaku. Pengelolaan dalam keuangan pemerintah yang baik perlu didukung audit sektor publik yang berkualitas, dengan kualitas audit sektor publik yang tinggi, tidak akan memberikan kesempatan lembaga pemerintah untuk bertindak menyimpang dalam penggunaan anggaran (Putu dkk., 2015)

Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Kualitas audit merupakan hal penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Nainggolan dan Abdullah, 2016). Dilihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor dengan kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya dapat menemukan

kesalahan atas laporan yang diaudit yang terjadi dalam sistem, dimana auditor dalam menjalankan kewajibannya dengan menjunjung tinggi standar auditing dan kode etik yang berlaku.

6. Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan demi keuntungan pribadi (Pradana, 2015). Hal ini menjelaskan bahwa sikap auditor haruslah dapat menerima perbedaan, berpendapat secara jujur dan dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja.

Menurut Standar Pemeriksa Keuangan Negara (2017) integritas merupakan mutu, atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan utuh, memiliki sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas adalah dimana auditor dalam menilai pengambilan keputusan didasarkan pada keandalan publik (Pradana, 2015). Berdasarkan hal tersebut integritas sangat penting untuk dimiliki seorang akuntan publik demi menjalankan tugasnya, karena integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik.

7. Objektivitas

Prinsip objektivitas menetapkan anggota mempunyai sikap adil, sikap jujur, tidak berprasangka, serta bebas dari tekanan pihak lain

(Edisah dan Ikhsan, 2016). Objektivitas mengharuskan auditor untuk menjalankan tugasnya dan meyakini hasil pekerjaannya serta tidak melakukan kompromi terhadap kualitas pekerjaan. Dengan adanya sikap objektivitas, penilaian yang dihasilkan bukan merupakan hasil kompromi, tidak memihak, dan bebas dari tekanan pihak manapun. Berdasarkan paparan tersebut, auditor dalam mengambil suatu keputusan harus secara profesional dan memegang teguh sifat objektif.

Objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor (Pradana, 2015). Menurut Susilo dan Widyastuti, 2015) Objektivitas adalah suatu keharusan bagi auditor untuk berperilaku adil, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bebas dari konflik kepentingan atau berada di bawah tekanan pihak luar. Menurut standar umum audit dengan auditor menjunjung tinggi sikap objektivitas, maka akan semakin tinggi kualitas hasil auditnya. (Pradana, 2015). Menjalankan kewajibannya sebagai auditor dengan memegang teguh sikap objektivitas yang dilakukan oleh auditor sangatlah penting, karena untuk pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan pihak lain, tidak memihak dan jujur. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip objektivtas mengaharuskan auditor untuk bersikap secara adil, tidak memihak, tidak berprasangka, jujur dan lebih mementingkan kepentingan publik.

8. Profesionalisme

Menurut Baotham (2007) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Sikap profesionalisme dalam pengambilan keputusan didasarkan pada pengabdian profesi, auditor yang mengabdi terhadap profesinya akan melaksanakan tugasnya dengan totalitas, berhati-hati dan lebih bijaksana sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Agusti, 2013).

Seorang auditor dapat menghasilkan jasa atau laporan yang berkualitas jika melakukan tugasnya dengan profesional sesuai dengan peraturan standar pengauditan yang berlaku (Susilo dan Widyastuti 2015). Berdasarkan uraian diatas ebagai akuntan publik harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap profesi yang dijalankan agar dapat menhasilkan suatu kualitas audit yang berkualitas.

9. Locus of Control

Locus of control internal mengacu pada harapan seseorang bahwa hasil dari perilaku mereka bergantung pada pribadi atau perilaku pribadi mereka sendiri, sedangkan *locus of control* eksternal adalah sejauh mana seseorang bahwa hasil yang diperoleh merupakan suatu keberuntungan, kebetulan atau nasib yang tidak dapat diprediksi (Dennis, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) mengatakan bahwa semakin tinggi *locus of control* maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan pada penelitian Sampetoeding (2014) menemukan tidak adanya pengaruh langsung *locus of control* terhadap

kualitas audit. Peran yang sama dapat direspon dengan cara yang berbeda oleh setiap auditor yang mengalaminya. Setiap auditor memiliki perbedaan pada kepribadian mereka dalam bekerja sebagai auditor, sehingga dalam penelitian ini kaitanya dengan kualitas audit adalah dimana *locus of control* ini akan memperkuat atau memperlemah dari hubungan antara faktor yang memengaruhi kualitas audit dengan kualitas audit itu sendiri.

B. Hipotesis

1. Pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit

Integritas merupakan unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional berupa kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan (Susilo dan Widyastuti, 2015). Menurut Pradana (2015) integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan demi keuntungan pribadi. Hal ini membuktikan bahwa integritas penting dan perlu dijunjung tinggi oleh auditor karena kualitas yang dihasilkan adalah sebagai dasar kepercayaan masyarakat.

Mengacu pada teori keagenan, seorang auditor sebagai pihak ketiga diharapkan dapat menjadi penengah antara pihak manajemen (agen) dengan pihak yang berkepentingan (principal) mengemukakan

pendapatnya dengan jujur. Disini auditor sebagai pihak ketiga dituntut untuk menjunjung tinggi sifat integritas atau kejujuran, sehingga dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan *(stakeholders).*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2017) mengatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Whardani dkk (2014) serta Oklivia dan Marlinah (2014), menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif pada kualitas audit. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti (2015) yang menemukan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah kejujuran dan keyakinan dalam membentuk karakter moral yang baik pada seorang auditor dalam menjalankan tugasnya karena dengan integritas yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh Objektivitas Auditor terhadap Kualitas Audit

Objektivitas merupakan suatu kewajiban auditor agar tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bebas dari kepentingan pihak lain (Susilo dan Widyastuti, 2015). Sikap objektivitas perlu dijunjung tinggi, karena objektivitas merupakan suatu keyakinan,

kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor (Pradana, 2015). Semakin tinggi auditor menjunjung tinggi sikap objektivitas, maka kualitas hasil auditnya semakin baik (Pradana, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa objektivitas sangat penting dipegang teguh seorang anggota agar kualitas audit yang dihasilkan baik.

Objektivitas berpengaruh dalam membuat penilaian dan mengambil sebuah keputusan. Jika dikaitkan dengan teori keagenan seorang auditor sebagai pihak ketiga diharapkan dapat menjadi penengah antara pihak manajemen (agen) dengan pihak yang berkepentingan (*principals)* tanpa memihak siapapun, dan mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kondisi yang ada. Disini auditor sebagai pihak ketiga dituntut untuk bersikap adil dengan menjunjung tinggi sifat objektivitas sehingga, menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan *(stakeholders).*

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti (2015);Nainggolan dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian Wardhani dkk., (2014); Edisah dan Ikhsan (2016) yang menyatakan objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehinga dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ojektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit

Sikap profesionalisme dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada pengabdian profesi, auditor yang mengabdi terhadap profesinya akan melaksanakan tugasnya dengan totalitas, berhati-hati dan lebih bijaksana sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Agusti, 2013). Variabel profesionalisme merupakan suatu bentuk sikap keharusan yang dimiliki bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya (Fietoria dan Manalu, 2016). Seorang auditor dapat menghasilkan jasa atau laporan yang berkualitas jika melakukan tugasnya dengan profesional sesuai dengan peraturan standar pengauditan yang berlaku (Susilo dan Widyastuti, 2015). Sesuai hal tersebut, anggota harus mengedepankan sikap profesional dalam bertugas, tentunya didasarkan pada standar pengauditan agar menghasilkan kualitas audit yang berkualitas.

Dalam teori keagenan seorang auditor sebagai pihak ketiga diharapkan dapat menjadi penengah antara pihak manajemen (agen) dengan pihak yang berkepentingan (prinsipal). Disini auditor sebagai pihak ketiga diharapkan paham dengan adanya perbedaan kepentingan ini, auditor harus bijaksana, berhati-hati, dan bertanggungjawab, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan *(stakeholders).*

Penelitian yang dilakukan Harsanti dan Whetyningtyas (2014) menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti (2015); Nanang (2016); Suryanto (2017) yang menyatakan bahwa profesionalisme memengaruhi kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Mardijuwono dan Subianto (2018) yang mengatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan ulasan tersebut, profesionalisme merupakan suatu bentuk sikap professional dan tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang akuntan publik dalam bekerja, dengan adanya hal ini maka kualias audit akan meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pofesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh *Locus of Control* terhadap Hubuangan antara Integritas dengan Kualitas Audit

Integritas merupakan unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional berupa kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang dalam batasan kerahasiaan (Susilo dan Widyastuti, 2015). Suatu *locus* kendali jika dikaitkan dengan integritas dalam penerapannya, ketika seorang auditor ingin meningkatkan hasil audit maka sikap integritas kinerja dalam diri akan dijunjung tinggi, karena

menganggap bahwa suatu hasil yang mereka alami terjadi karena kendali dari dalam diri sendiri.

Seorang anggota dengan tingkat *locus of control* internal yang tinggi akan menganggap bahwa hal yang mereka alami terjadi karena kendali atau perbuatan dirinya sendiri. Rustiarini (2013) mengatakan bahwa individu yang memiliki tingkat *locus of control* internal tinggi cenderung menyukai pekerjaan yang dapat memberikan tantangan kepadanya sehingga ketika mendapatkan tekanan kerja dari atasan tidak berakibat pada munculnya stress kerja. Hal itu justru akan menimbulkan motivasi pada auditor untuk memperbaiki kinerja serta prestasinya. Penelitian Naibaho (2015) menjelaskan bahwa kinerja auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, apabila kinerja audit yang tinggi maka kualitas audit akan meningkat.

Suatu manipulasi atau ketidakjujuran dalam audit akan menyebabkan penyimpangan perilaku dalam audit (Dewi, 2018). Irawati (2018) mengungkapkan bahwa hasil dari perilaku ini merupakan penurunan kualitas audit yang dapat dilihat sebagai hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan dalam lingkungan kerja audit. Pramesti dan Rasmini (2016) mengataan bahwa *locus of control* berpengaruh positif pada kualitas audit. Seorang auditor mempunyai *locus of control* yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa *locus of*

control berpengaruh terhadap integritas dengan kualitas audit, sehingga dinyatakan hipotesis sebagai berikut :

H4: *Locus of Control* berpengaruh positif terhadap hubungan antara integritas dengan kualitas audit.

5. Pengaruh *Locus of Control* terhadap Hubungan antara Objektivitas dengan Kualitas Audit

Auditor harus memegang teguh etika profesi, namun terkadang dalam pengambilan keputusan mengalami tekanan dari pihak lain (Susilo dan Widyastuti, 2015). Terkait dengan faktor individual, ketika seorang auditor ingin meningkatkan hasil audit maka sikap objektivitas dalam diri akan dijunjung tinggi, karena menganggap bahwa suatu hasil yang mereka alami terjadi karena kendali dari dalam diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dengan *locus of control* internal yang tinggi akan memiliki kinerja yang lebih baik, dibanding dengan auditor yang memiliki *locus of control* ekternal tinggi (Dewi, 2015).

Pramesti dan Rasmini (2016) mengatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif pada kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) membuktikan bahwa semakin tinggi *locus of control* maka kualitas hasil audit akan semakin tinggi. Pengaruh *locus of control internal* akan berusaha dan percaya dengan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan kinerja yang baik. Rustiarini (2015) mengatakan, semakin tinggi tingkat *locus of control* internal seorang auditor maka kecenderungan untuk melakukan perilaku disfungsional akan semakin

kecil. Sebaliknya auditor yang memiliki tingkat *locus of control* eksternal yang tinggi cenderung menyukai jika pekerjaan mereka stabil, teratur, tidak rumit serta terdapat kontrol penuh yang diberikan oleh atasan (Rustiarini, 2013).

Seorang auditor mempunyai *locus of control* yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hal ini memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H5: *Locus of Control* berpengaruh positif terhadap hubungan antara objektivitas dengan kualitas audit.

6. Pengaruh *Locus of Control* terhadap Hubungan antara Profesionalisme dengan Kualitas Audit

Seorang auditor dapat menghasilkan jasa ataupun laporan yang berkualitas jika auditor tersebut melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan standar pengauditan yang berlaku (Susilo dan Widyastuti, 2015). Terkait dengan *locus of control* ketika seorang auditor ingin meningkatkan hasil audit maka sikap profesionalisme dalam diri akan dijunjung tinggi, karena menganggap bahwa suatu hasil yang mereka alami terjadi karena kendali dari dalam diri sendiri. Auditor yang mempunyai *locus of control* eksternal biasanya dapat melakukan tindakan yang bisa menurunkan kualitas audit dibandingkan dengan auditor yang memiliki sifat *locus of control* internal. Auditor yang memiliki sifat *locus of control* internal cenderung

memiliki kinerja yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas audit (Dewi, 2018).

Penelitian Budiman (2013), menyebutkan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit yang berarti seorang auditor yang memiliki kendali tinggi cenderung akan berhati-hati dan lebih berpedoman kepada cara yang benar karena, jika kurang berhati-hati maka keyakinan dari hasil yang didapatkan tidak akan baik. Penelitian Rustiarini (2013) menemukan bahwa auditor yang memiliki *locus of control* internal lebih dapat mengendalikan perilakunya sehingga terhindar dari perilaku disfungsional. Auditor yang memiliki tingkat *locus of control* eksternal yang tinggi cenderung menyukai jika pekerjaan mereka stabil, teratur, tidak rumit serta terdapat kontrol penuh yang diberikan oleh atasan (Rustiarini, 2013). Dengan demikian, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Locus of Control* berpengaruh positif terhadap hubungan antara profesionalisme dengan kualitas audit.

C. Model Penelitian

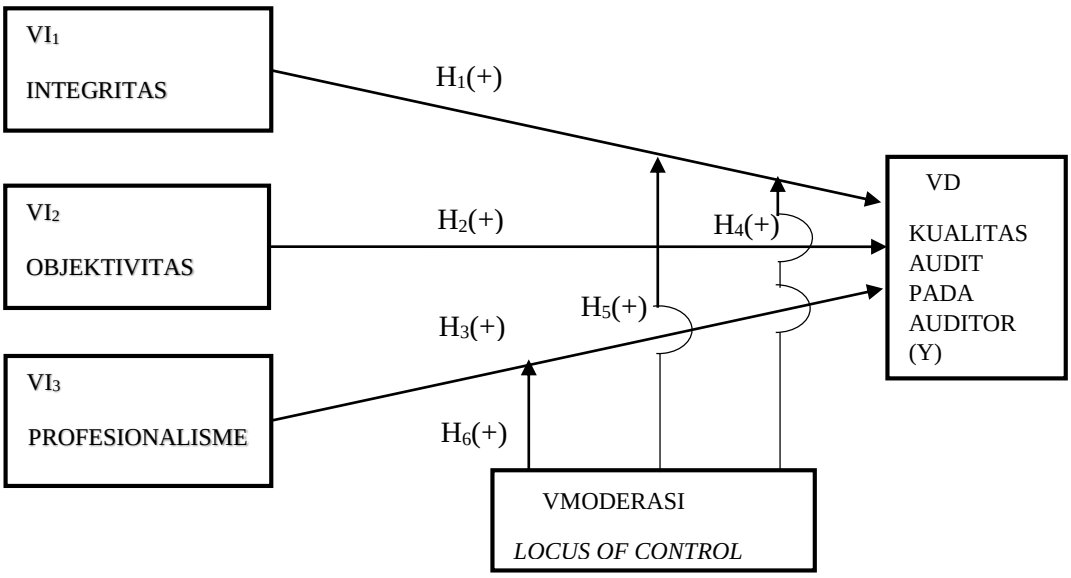

Gambar 2.1
Model Penelitian